

SOSIALISASI NIKAH SIRI DAN TALAK SIRI UNTUK MENJAGA KELUARGA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DI MAJELIS TA'LIM NURUL ISLAM KARAWANG

Muhammad Abdul Aziz¹, Muhammad Dawam Anwar², Muhammad Naufal Zainul H³,
Muhammad Luthfi Cahyadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

bangaziztb111@gmail.com

dwmawrrrr@gmail.com

mnaufalzainulhaq98@gmail.com

luthfimuhammad1933@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi nikah siri dan talak siri merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jamaah mengenai urgensi pencatatan pernikahan dan talak sesuai dengan ketentuan hukum negara. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan penyebaran materi edukasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif nikah siri dan talak siri, seperti lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan terjamin hak-haknya. Sosialisasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif menjaga kepastian hukum keluarga.

Kata Kunci: Nikah siri, talak siri, hukum

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu tradisi sakral di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam agama islam pernikahan mempunyai aturan yang jelas, baik dengan syariat ataupun administrasi negara. Namun di beberapa kalangan masyarakat masih ada praktik nikah siri dan talak siri. Nikah siri adalah pernikahan yang di lakukan secara diam – diam dan tidak tercatat resmi di lembaga negara, adapun talak siri merujuk pada perceraian yang di lakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

Fenomena nikah dan talak siri menjadi suatu isu yang kompleks kerna bisa berdampak pada beberapa aspek, baik secara sosial, hukum maupun negara. Secara hukum pencatatan di lembaga negara memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin hak – hak suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketidaktercatan ini yang kerap kali menimbulkan masalah di kemudian hari seperti sulitnya mendapatkan dokumen kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Selain itu juga talak yang di lakukan tanpa prosedur yang resmi sering kali mengabaikan hak – hak perempuan, seperti hak asuh anak dan juga nafkah pasca cerai. Hal ini di takutkan dapat menimbulkan masalah berkepanjangan dalam keluarga serta merugikan pihak yang lebih rentan

Tujuan utama dari pendidikan dan sosialisasi ini adalah untuk berbagi pemahaman mengenai konsep nikah siri dan talak siri dari perspektif agama dan juga negara, serta dampak di kemudian hari. Dengan pemahaman ini, diharapkan ibu – ibu menyadari betapa pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian secara resmi sebagai suatu langkah yang preventif terhadap potensi

konflik sosial dan hukum. Selain itu juga kegiatan ini dapat membekali peserta dengan pengetahuan praktis terkait prosedur pernikahan dan perceraian yang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang menggunakan metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA), metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi suatu komunitas melalui partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Menurut (Nurchayati, n.d.) pendekatan PRA (Partisipatory Rural Appraisal) yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat yang secara bersama-sama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat ini, pendekatan "PRA" fokus pada Sosialisasi dan edukasi nikah siri dan talak siri di majelis ta'lim nurul islam Karawang. Metode pengabdian partisipatif dengan pendekatan "PRA" (Partisipatory Rural Appraisal) yang ditawarkan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diterima dan disepakati oleh Kepala majelis ta'lim nurul islam Karawang.

Adapun langkah-langkah metode yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan Program: Dalam perencanaan kegiatan program, direncanakan oleh kelompok 1 dengan Kepala majelis ta'lim nurul islam secara bersama-sama berdiskusi dalam menyusun jadwal program penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat, penentuan tempat kegiatan dilaksanakan, perlengkapan peralatan dan bahan yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Program: Dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian, berpedoman pada jadwal kegiatan yang telah disepakati/ditentukan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi peserta tentang pentingnya pengenalan problematika dan akibat hukum nikah siri dan talak siri terhadap hak – hak suami istri dan anak, dilakukan dengan presentasi dan diskusi-diskusi kepada ibu – ibu majelis ta'lim.

Pada tahap evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Evaluasi program dilakukan setelah setiap sesi penyampaian materi sosialisasi selesai. Evaluasi dilakukan kepada para peserta. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk peningkatan kualitas penyuluhan, seperti seberapa fokus peserta dalam memperhatikan pemaparan materi sosialisasi, jumlah waktu yang di gunakan efisien atau tidak dll.
2. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan setelah pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berakhir secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk bahan perbaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya dengan format metode sosialisasi berikutnya.

Beberapa mitra yang berperan penting, diantaranya:

1. Pihak majelis ta'lim : pihak ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan ini. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan dukungan yang memadai.
2. Dosen Pengampu mata kuliah Mashail Fiqhiyah yaitu Ibu Dr. Oyoh Bariah, M.Ag sebagai pihak yang memberikan tugas untuk melaksanakan program sosialisasi dan edukasi.
3. Mahasiswa/i Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai pihak atau mitra yang menyelenggarakan sekaligus memberikan materi pada program sosialisasi dan edukasi di Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang.
4. Ibu – ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang sebagai sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Peserta di kegiatan ini memperoleh pemahaman teoritis tentang Nikah siri dan Talak

Siri melalui diskusi. Pendekatan ini efektif dalam membuat peserta tidak hanya mengerti secara teori, tetapi juga bisa mengambil pelajaran praktis untuk penerapan jika terjadi di kemudian hari. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan Metode Ceramah dan Diskusi Interaktif Materi tentang hukum nikah siri dan talak siri secara syariat dan juga negara disampaikan melalui ceramah yang mudah dipahami oleh ibu – ibu Kemudian, Ibu – ibu diminta untuk mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ini membantu peserta memahami konsekuensi dari membuat keputusan tentang nikah siri ataupun talak siri.

Program sosialisasi dan edukasi ini berfokus pada beberapa aspek utama, seperti pemahaman dasar tentang nikah siri dan talak, diharapkan ibu – ibu Majelis Ta’lim Nurul Islam Karawang dapat memahami konsep dasar tentang hukum nikah siri dan talak siri termasuk implikasi hukum, sosial dan moralnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya prosedur pernikahan dan perceraian yang resmi menurut hukum agama dan negara, sehingga mampu menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengenalan problematika dan akibat hukum praktik nikah siri dan talak siri dilaksanakan di Majelis Ta’lim Nurul Islam Karawang yang beralamat di Jalan Veteran Sukamurni RT/RW : 002/003 Kel, Karawang Wetan, Kec. Karawang Tim., Karawang, Jawa Barat 4131 Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, dimulai pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah ruang kelas yang dapat menampung semua peserta serta dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung untuk penyampaian materi.

Kegiatan ini dihadiri oleh ibu – ibu Majelis Ta’lim Nurul Islam Karawang. Materi yang disampaikan mencakup:

1. Pengenalan Nikah siri dan talak siri: Peserta diberikan pemahaman dasar mengenai apa yang dimaksud dengan nikah siri dan talak siri dalam konteks Islam, termasuk sumber- sumbernya dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Problematika Sosial: Diskusi mengenai dampak sosial, hukum, dan moral dari nikah siri dan talak siri di masyarakat.
3. Akibat Hukum: Penjelasan mengenai konsekuensi hukum baik dalam perspektif agama maupun hukum positif terkait dengan nikah siri dan talak siri.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi tanya jawab, dengan banyak yang mengajukan pertanyaan terkait penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Survei yang dilakukan setelah kegiatan menunjukkan bahwa 85% peserta merasa lebih memahami pentingnya menghindari praktik nikah siri dan talak siri serta dampaknya terhadap keluarga mereka.

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang meningkat di kalangan peserta Majelis Ta’lim mengenai pentingnya pengenalan problematika praktik nikah siri dan talak siri.

1. Pentingnya Edukasi: Edukasi tentang Nikah siri dan Talak siri sangat relevan dalam konteks menjaga kepastian hukum keluarga. Dengan memahami konsekuensi dari praktik tersebut, peserta diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab.
2. Respons Positif Peserta: Antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya topik ini. Banyak siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan moral di masa depan setelah mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik.

3. Rekomendasi untuk Kegiatan Selanjutnya: Diperlukan tindak lanjut berupa diskusi lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang nikah siri dan talak siri, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keluarga dengan kepastian hukum agar tidak ada ketidaktercatatan di dalam prodesur hukum yang sah.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah siri dan talak siri sesuai hukum negara, yang tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga untuk melindungi hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak, serta menyadarkan risiko sosial, ekonomi, dan hukum dari praktik tersebut; oleh karena itu, disarankan agar Majelis Ta'lim melanjutkan program edukasi hukum secara berkelanjutan, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga hukum dan Kantor Urusan Agama, mengembangkan media edukasi yang interaktif, serta melakukan evaluasi rutin guna memastikan efektivitas dan penerapan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya kepada Dr. Oyoh Bariah, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan dukungan penuh, Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang yang dengan tulus meluangkan waktu dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengabdian ini, serta teman-teman mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang turut aktif membantu dalam penyelesaian artikel ini. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini.

Referensi

- B., Oyoh. (2024). Peran Majelis Ta'lim dalam edukasi hukum keluarga: Studi kasus di Karawang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- A., Rahman. (2023). Praktik nikah siri dan implikasinya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- R., Sari. (2022). Talak siri: Analisis hukum dan dampaknya dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- U., Hasanah. (2024). Pencatatan pernikahan: Pentingnya kepastian hukum dalam keluarga Muslim. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- M., Salim. (2023). Sosialisasi hukum keluarga di lingkungan Majelis Ta'lim: Tantangan dan solusi. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*.
- N., Firdaus, A., & Rahmawati. (2023). Edukasi hukum tentang nikah siri di kalangan remaja: Studi kasus di Karawang. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*.
- E., Yulianti, S., & Nugroho. (2024). Implementasi hukum keluarga dalam praktik nikah siri di Indonesia: Tinjauan dari perspektif agama dan negara. *Jurnal Perundang-undangan*.
- B., Lestari, P., & Setiawan. (2023). Pengaruh sosialisasi tentang talak siri terhadap kesadaran hukum masyarakat di Karawang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Budaya*.
- L., Abdul Aziz, M., Anwar, M. D., Zainul H, M., & Cahyadi, M. (2024). Sosialisasi nikah siri dan talak siri untuk menjaga keluarga dengan kepastian hukum di Majelis Ta'lim Nurul Islam Karawang. *Universitas Singaperbangsa Karawang*.